



Pelaksanaan Syari'at Islam Secara Praktis (*Furuiyyah*) Bagi Non Muslim

Idrus Abidin^{1,*}

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

*Correspondence: idrusabidin@stisalmanar.ac.id

KEYWORD

*Shari'ah
Islamic Law
Practical*

ABSTRACT

Islam has become a standard of good or bad, right or wrong, halal or haram and the acceptance of a praying. This is certainly understandable, and has even become a joint consensus among legal experts in the Islamic intellectual world from the past until now. Meanwhile, non-Muslims are included in the audience which is guaranteed to fall into the categories and calls of the Shari'ah which are fundamental. In terms of sanctions due to violations of prohibitions in Islam such as hudud qishas, etc., Islamic jurists have agreed that even non-Muslims are required to obey and obey such practical calls for shari'ah. The problem of imposing practical shari'ah obligations on non-Muslims is a real manifestation of the principal problems in Islamic law.

KATA KUNCI

Syari'at
Hukum Islam
Praktis

ABSTRAK

Islam menjadi standar baik buruk, benar salah, halal haram dan diterima atau tidaknya sebuah pengabdian. Hal ini tentu sudah mafhum, bahkan menjadi konsensus bersama kalangan ahli hukum dalam dunia intelektual Islam dari dulu hingga sekarang. Adapun bahwa non muslim termasuk audiens yang dipastikan masuk dalam kategori dan seruan syari'at yang bersifat mendasar. Secara sanksi akibat pelanggaran terhadap larangan dalam Islam seperti hudud qishas, dll, kalangan ahli hukum Islam telah bersepakat bahwa non muslim pun diharuskan taat dan patuh kepada seruan praktis syari'at semacam itu. Masalah pembebanan kewajiban syari'at secara praktis terhadap non muslim adalah merupakan perwujudan nyata dari persoalan prinsipil dalam hukum Islam.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
03 Mei 2022	27 Mei 2022	28 Mei 2022	30 Mei 2022

PENDAHULUAN

Berislam dan beriman adalah perintah yang mencakup seluruh ummat manusia di seluruh jagad raya ini. Demikianlah tabiat dasar agama Islam. Rasulullah shalallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir diutus oleh Allah sebagai nabi dengan misi yang mengkafer seluruh manusia. Al-Qur'an sebagai kitab sucinya pun berlaku umum tanpa mengenal pembatasan. Islam akhirnya menjadi standar baik buruk, benar salah, halal haram dan

diterima tidaknya sebuah pengabdian. Hal ini tentu sudah mafhum, bahkan menjadi konsensus bersama kalangan ahli hukum dalam dunia intelektual Islam dari dulu hingga sekarang. Hal yang masih menjadi ajang diskusi dalam internal sarjana hukum Islam adalah, kewajiban berupa shalat, puasa, zakat, haji dll (aspek furuiyyah) ; apakah hanya mencakup kalangan kaum muslimin saja ataukah juga melingkupi seluruh non muslim? Artinya, apakah non muslim mendapatkan dosa tambahan akibat dari meninggalkan perkara-perkara yang terhitung bukan merupakan perkara mendasar (ushul) dalam Islam?

Jika dirunut secara mendasar, permasalahan ini sebenarnya berawal dari sebuah prinsip Ushul (qaidah ushuliyah) yang berbunyi, ketetapan syarat dalam syari'at (dalam hal ini adalah iman) apakah termasuk syarat yang berperanserta menentukan sahnya pembebanan (taklif)? Bagi kelompok yang menyatakan bahwa non muslim juga terbebani dengan kewajiban yang bersifat praktis (furuiyyah) seperti shalat dll; dipastikan tidak menganggap syarat yang dimaksud (iman) sebagai standar sahnya taklif. Artinya, kelompok ini melihat bahwa bisa saja non muslim terkena beban dan kewajiban melaksanakan hal-hal yang berkategori furuiyyah sekalipun mereka belum beriman ketika perintah dan seruan taklif (khithab) tersebut berlangsung.

Adapun kelompok yang cenderung menganggap bahwa non muslim tidak terbebani dengan hal-hal yang bersifat praktis (furuiyyah), tentu menganggap bahwa syarat berupa iman mutlak adanya. Sehingga tidak sah membebani non muslim dengan kewajiban syari'at yang tergolong furuiyyah selama syarat berupa iman tersebut belum terpenuhi sebelumnya. Makalah sederhana ini berusaha menganalisa perdebatan sarjana hukum Islam seputar kewajiban non muslim melaksanakan perintah syari'at yang berkategori furuiyyah dengan harapan bisa menemukan pendapat yang dianggap paling kuat sekaligus mengangkat apa saja konsekuensi hukum dari perdebatan dalam masalah ini secara duniawi maupun secara ukhrawi.

TITIK KESEPAKATAN DAN PEMBATAAN AREA PERDEBATAN (TAHRIR MAHALLI AL-NIZAA).

Sebelum membahas masalah ini lebih jauh, agar peta konsep dalam masalah ini lebih jelas; beberapa hal berikut perlu disampaikan sejak awal :

- A. Kalangan intelektual muslim sepakat bahwa non muslim diwajibkan beriman sebagaimana ditegaskan oleh al-Baji.¹ Maksud kewajiban di sini adalah bahwa mereka diharuskan mempercayai konsep dasar syari'at berupa iman. Jika mereka menolak, sikap tersebut menjadi dasar hukum kelak mereka akan kekal di neraka. Allah SWT berfirman

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. (QS al-Bayyinah : 6).

¹ Ihkam al-Fushul fii Ahkam al-Ushul, al-Baji, Abu al-Walid, Dar al-Magrib al-Islami, cet. 1, th. 1407 H.

- B. Ahli hukum Islam sepakat pula bahwa kalangan non muslim juga wajib tunduk patuh pada aturan Islam yang berkategori sanksi, seperti ketentuan pidana (hudud) dan penetapan qishas. Selain itu, mereka juga wajib melaksanakan ketentuan adab muamalah seperti jual beli, sewa menyewa (ijarah) dan gadai (rahn). Al-Anshari dalam kitab Fawatih ar-Rahmut menulis, “Kewajiban non muslim melaksanakan ketentuan Islam seputar muamalah dan hukuman berupa sanksi dalam hal pidana dan kriminalitas merupakan bagian dari konsensus yang telah disepakati bersama oleh kalangan Ahli hukum dengan pertimbangan, non muslim berposisi sebagai kalangan yang terikat kesepakatan dengan kaum muslimin (ahlu zimmah). Sekalipun kewajiban non muslim seperti ini bukan atas nama kewajiban agama (diyanah).²
- C. Masalah Kewajiban non muslim melaksanakan ketentuan Islam yang bersifat praktis ini sebenarnya merupakan contoh nyata dari penerapan konsep yang berbunyi, ketentuan syarat syar'iah secara resmi; apakah menjadi penentu dalam hal sahnya kewajiban terhadap seseorang?³ Atau dengan bahasa lain, apakah iman itu merupakan syarat sah bagi non muslim sehingga wajib melaksanakan ketentuan syariat atau tidak.

POLARISASI MAZHAB AHLI HUKUM ISLAM SEPUTAR KEWAJIBAN NON MUSLIM MELAKSANAKAN SYARIAT ISLAM PRAKTIS (FURUIYYAH).

Setelah tiga dasar utama dalam masalah ini jelas dalam benak kita masing-masing, mari kita lihat lebih jelas perdebatan ulama seputar masalah ini lebih detil. Agar lebih sederhana, pertanyaan lebih real dalam permasalahan ini adalah jika Allah memerintahkan atau melarang suatu hal dengan menggunakan bahasa umum; maka apakah non muslim juga termasuk dalam perintah tersebut? Sehingga mereka pun wajib melaksanakan kewajiban Islam seperti shalat, puasa, zakat, dll.

Dalam masalah ini, kalangan sarjana hukum Islam terbagi menjadi 9 kelompok mazhab:

1. Non muslim wajib melaksanakan kewajiban praktis Islam secara total.
2. Non muslim tidak wajib melaksanakannya secara mutlak.
3. Non muslim hanya wajib komitmen dengan larangan; bukan perintah.
4. Non muslim wajib melaksanakan perintah Allah secara praktis kecuali masalah jihad.
5. Non muslim yang murtad saja yang wajib melaksanakannya. Adapun non muslim asli tidak wajib.
6. Non muslim hanya wajib melaksanakan perintah, sedang larangan tidak.
7. Kafir yang boleh diperangi tidak wajib melaksanakannya. Sementara kafir yang tidak boleh diperangi wajib melaksanakan.

² Fawatih al-Rahmut, al-Anshari, Nizhamuddin, (Mesir : Matba'ah Amiriyah), cet. 1, th. 1324 H

³ Al-Ilmam Fii Mas'alah Taklif al-Kuffar bifuru' al-Syari'ah, al-Namlah, Dr. Abdul Karim, (Riyadh : Maktabah al-Rusyd), cet. 1, th. 1414 H.

8. Non muslim wajib melaksanakan perintah Allah tapi dengan argumen lain selain argumen yang dibangun kelompok pertama (mayoritas ahli hukum Islam).
9. Abstain.

ARGUMENTASI MASING-MASING KELOMPOK BESERTA ANALISANYA.

Mazhab Pertama : Non Muslim Wajib Melaksanakan Kewajiban Praktis Islam Secara Total. Pendapat Ini Didukung Oleh Mayoritas Ulama.

Kelompok ini beralasan dengan beberapa argumen yang secara ringkas disampaikan seperti berikut :

1. Tidak mustahil secara nalar ketika Rasulullah bersabda, “Islam dibangun di atas 5 pilar : bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah.....,” sedang non muslim juga masuk dalam kategori orang-orang yang wajib melaksanakan ke-5 hal tersebut; baik yang termasuk kewajiban prinsipil (iman) ataupun kewajiban praktis (furuiyyah) seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Mereka juga dibebani dengan tugas dan kewajiban tambahan berupa mendahulukan syahadat sebelum legal melaksanakan kewajiban ibadah. Tentu hal seperti ini tidak bermasalah secara rasio. Dengan demikian, syahadat wajib mereka laksanakan berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, berdasarkan kewajiban utama mereka untuk bersyahadat/beriman. Karena syahadat itu merupakan kunci resmi untuk beriman. Kedua, berdasarkan pertimbangan lain. Yaitu bahwa ibadah tidak dianggap sah kecuali jika disertai dengan bersyahadat.⁴
2. Retorika dan seruan kewajiban mencakup dua hal; perintah dan larangan. Larangan adalah anjuran untuk menjauhi suatu hal sebagaimana perintah termasuk anjuran untuk melakukan sesuatu. Sedang telah disepakati bersama bahwa non muslim wajib menghindari larangan karena kafir zimmi wajib ditindak dengan sanksi pidana karena berzina dan mencuri. Maka, otomatis mereka pun masuk dalam kategori orang-orang yang diwajibkan melaksanakan perintah syari'ah.⁵
3. Seandainya non muslim dianggap mustahil terbebani kewajiban syari'at tentu hal tersebut bisa diketahui berdasarkan tuntutan rasio mendasar (darurah aqliyah) atau pertimbangan rasio murni (nazhr aqly). Adapun anggapan kemustahilan berdasarkan pertimbangan nalar, maka tentu kita mengetahui secara otomatis bahwa tidak ada larangan jika seorang tuan berkata kepada bawahannya, “Saya suruh kamu naik ke lantai atas setelah membawa tangga dan memasangnya di jalur yang tepat. Keduanya wajib kalian lakukan sebelum naik ke atas”. Maka, di sini pun tak ada larangan dan tidak ada hal mustahil jika syari'at berkata kepada orang kafir, “Saya perintahkan kamu melaksanakan shalat 5 waktu setelah kamu menyatakan keimanan. Perintah ini berlaku setelah kamu beriman.” Seandainya kemustahilan itu ketahuan berdasarkan

⁴ Raudatu an-Nazhir Ilaa Jannati al-Munazhir Fii Ushul al-Fiqih, Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, (Riyadh : Maktabah al-Rusyd), Cet. 8, th. 2008 (1428 H), Vol. 1, hal. 229-231

⁵ Al-Mahsul fi Ilmi Ushul al-Fiqh, Fakhruddin al-Razi, Anotasi. Dr. Jabir al-'Ulwani, (Riyad : Mathabi al-Farazdaq, th. 1399 H.

pertimbangan nalar; tentu kemustahilannya tidak mungkin ketahuan secara otomatis (darurah).⁶

4. Firman Allah yang berbunyi, “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS Ali Imran: 97). Dasar argumen: kata an-Naas di sini merupakan indikator jenis yang dibumbui dengan alif lam yang bermakna menyeluruh sehingga mencakup seluruh jenis masyarakat manusia. Sedang non muslim termasuk kategori manusia sehingga dipastikan masuk dalam seruan perintah ini. Maka, otomatis mereka wajib berhaji yang merupakan salah satu kewajiban praktis syari'at. Atau dengan bahasa lain bahwa ayat ini mencakup muslim dan non muslim karena mereka berdua masuk dalam cakupan istilah manusia. Sedang tidak ada yang membatasi non muslim masuk dalam cakupan perintah syari'at ini. Seandainya ada larangan, tentu larangan itu bisa berdasarkan nalar atau pun berdasarkan syara'. Sementara tidak ada larangan secara nalar seputar masuknya non muslim dalam perintah tersebut. Larangan berdasarkan nalar hanya mungkin ada pada hilangnya potensi kemampuan untuk melaksanakan haji. Sedang non muslim sangat bisa melaksanakan haji, tapi harus mendahulukan keimanan. Sebagaimana muslim yang secara hukum sedang berhadats tetap dianggap potensial melaksanakan shalat, tetapi tetap diawali dengan perintah bersuci. Dari sisi syari'at pun tidak ditemukan larangan, seandainya ada tentu bisa kita ketahui via perintah.⁷
5. Firman Allah, “Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?” Mereka menjawab: “Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, (QS al-Muddatsir: 42-46). Kandungan argumentasi: Pada ayat ini ditegaskan bahwa azab Allah menimpa mereka karena meninggalkan shalat, tidak memberi makan orang miskin dan terlibat dalam penghinaan terhadap Islam. Ayat ini diturunkan sebagai peringatan agar kaum muslimin tidak terperosok dalam larangan tersebut. Artinya, Allah memberikan informasi kepada non muslim bahwa Dia akan mengazab mereka pada hari kiamat kelak dengan mempertanyakan sebab-sebab mereka diazab. Ternyata secara sadar mereka mengaku bahwa mereka diazab karena tidak melaksanakan perintah shalat dan tidak menunaikan zakat. Tidak ada informasi jika Allah mengingkari pengakuan mereka ini. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa non muslim terkena seruan dan perintah syari'at dan penegasan bahwa mereka pun tertimpa azab karena kelalaian mereka dari kewajiban prinsipil (iman) dan kewajiban praktis (shalat dll) Syari'at sekaligus.
6. Firman Allah, “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS Al-Baqarah: 43). Dasar pemikiran: ayat ini berlaku umum bagi muslim dan non muslim. Tentu non muslim tidak boleh dikeluarkan dari

⁶ Nihayah al-Wushul ila Dirayah al-Ushul, Shafiyuddin al-Hindy,

⁷ al-Ihkam fii Ushul al-Ahkam, Saifuddin al-Amidi, cet.1, th. 1387 H

cakupan ayat tanpa dalil. Sementara kita sepakat bahwa kekufuran bukan termasuk keringanan (rukhsah) yang berefek pada pengecualian non muslim dari kewajiban syari'at.

7. Firman Allah, “Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, (yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (Al Qur'an), di dalamnya terdapat (isi) kitab-kitab yang lurus. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (QS al-Bayyinah: 1-5). Dasar argumentasi: dengan tegas ayat ini menyatakan non muslim wajib melaksanakan shalat, menunaikan zakat sebagai mana mereka wajib beriman. Penjelasan detilnya: kata ganti (dhamir) yang terdapat pada firmanNya, "Wa maa umiruu," merujuk kepada mereka yang tersebut di awal surat. Mereka itulah non muslim dari kalangan ahli kitab, dan kaum pagan. Sedang konjungsi berupa huruf wawu bermakna jamak secara mutlak dan tidak ada konotasi dan indikasi urutan (tartib) dan penundaan (tarakhi) kecuali jika maknanya searah dengan konjungsi "tsumma", sebagaimana "tsumma" juga kadang searah maknanya dengan "wawu". Tapi pemaknaan demikian termasuk berkategori kiasan (majaz) yang berbeda dengan makna utama berupa makna hakikat (tekstual). Berdasarkan pemahaman ini, kalangan non muslim dari kalangan ahli kitab dan kaum pagan wajib melaksanakan ibadah praktis secara ikhlas dengan melaksanakan shalat, menunaikan zakat dll. Semua itu menegaskan kewajiban non muslim melaksanakan perintah syari'at secara praktis.⁸
8. Firman Allah, “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina,” (QS al-Furqan: 68-69). Nilai Argumentasi: ayat ini menegaskan secara tekstual bahwa Allah akan melipatgandakan azab bagi kalangan yang menggabungkan antara kekafiran dan pembunuhan serta perzinahan. Jika azab digandakan dengan pertimbangan semua hal tersebut tentu itu menunjukkan bahwa zina dan pembunuhan yang jelas-jelas kewajiban praktis, masuk dalam list kewajiban non muslim. Dengan demikian tidak salah jika non muslim masuk dalam kategori wajib melaksanakan perintah syari'at.⁹

⁸ al-Ihkam fii Ushul al-Ahkam, al-Amidi, Saifuddin, cet.1, th. 1387 H.

⁹ Al-Tamhid fii Ushul al-Fiqh, Abu al-Khattab al-Hanbali, (Dar al-Madani Li al-Thiba'ah wa al-Nasyr), cet. 1, th. 1406 H.

9. Firman Allah, “Sekali-kali jangan. Apabila nafas (seseorang) telah (mendesak) sampai ke kerongkongan, dan dikatakan (kepadanya): "Siapakah yang dapat menyembuhkan?", dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan (dengan dunia), dan bertaut betis (kiri) dengan betis (kanan), kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al Qur'an) dan tidak mau mengerjakan salat”, (QS al-Qiyamah : 26-31). Dasar argumentasi : pada ayat ini, Allah mencela orang-orang kafir karena mereka tidak melaksanakan shadaqah dan shalat. Padahal keduanya merupakan sisi dan aspek praktis dalam syari'at. Sehingga dengan tegas ayat ini menunjukkan bahwa non muslim juga wajib melaksanakan perintah dan seruan praktis syari'at.
10. Firman Allah, “Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan (Nya), (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat”. (QS Fussilat : 6-7). Sisi argumen : pada ayat ini, Allah mengancam kaum pagan dengan siksaan pedih karena kesyirikan mereka beserta sikap mereka meninggalkan zakat. Itu menunjukkan bahwa mereka harus beriman dan harus menunaikan zakat. Tentu tidak ada ancaman siksa terhadap sesuatu yang bukan merupakan kewajiban bagi manusia. Jadi tepat jika dikatakan bahwa non muslim pun tetap terbebani dengan perintah syari'at secara praktis.¹⁰
11. Firman Allah, “Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan”. (QS an-Nahl : 88). Sisi argumentasi : Allah menjelaskan pada ayat ini bahwa non muslim akan dilipatgandakan siksaannya melebihi siksaan kekufuran, yang tiada lain karena mereka meninggalkan kewajiban praktis syari'at.
12. Secara kebahasaan, non muslim pun masuk dalam kategori audiens yang disapa seperti halnya kaum muslimin. Sehingga pantas pula non muslim masuk dalam kategori orang-orang yang terkena seruan praktis syari'at seperti persis kaum muslimin tanpa ada perbedaan sedikit pun. Jika Allah menyeru, Maka bertakwalah kepada-Ku hai hamba-hamba-Ku. (QS az-Zumar : 16), walillahi 'ala an-Nas hijjul bait, Manusia diwajibkan menunaikan haji oleh Allah (QS Ali Imran : 97), Aqimu shalah, Dirikanlah shalat (QS Al-Baqarah : 43), yaa bani Adam, wahai anak-anak Adam (QS al-a'raf : 31) dengan sendirinya non muslim masuk dalam seruan seperti ini, karena mereka termasuk bagian dari manusia, termasuk hamba Allah dan anak cucu Adam. Dengan demikian, mereka juga terbebani dengan kewajiban syari'at secara praktis.¹¹

¹⁰ Al-Mahsul fi Ilmi Ushul al-Fiqh, Fakhruddin al-Razi, Anotasi. Dr. Jabir al-'Ulwani, (Riyad : Mathabi al-Farazdaq, th. 1399 H.

¹¹ Al-Ilmam Fii Mas'alah Taklif al-Kuffar bifuru' al-Syari'ah, al-Namlah, Dr. Abdul Karim, (Riyadh : Maktabah al-Rusyd), cet. 1, th. 1414 H, hal. 62.

13. Tuntunan tentang kewajiban melaksanakan syari'at secara praktis bagi non muslim senantiasa ada secara mendasar seperti firman Allah, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa". (QS Al-Baqarah : 21) dan juga ayat lain. Semuanya merupakan ayat yang bermakna umum untuk seluruh manusia. Sedang status kufur yang ada pada non muslim tidak sah sebagai penghalang. Karena orang-orang kafir sangat bisa masuk Islam dulu, lalu melaksanakan perintah syari'at secara praktis seperti shalat dan puasa kemudian; sebagaimana kalangan Dahriah (kaum sekuler) dan muslim yang sedang berhadats. Maksudnya, tidak mungkin kaum Dahriah percaya tentang keberadaan para rasul di saat mereka tidak percaya adanya Tuhan sang maha pencipta. Perumpamaan keharusan mempercayai adanya Tuhan sebelum percaya adanya rasul sama seperti keharusan adanya iman bagi non muslim sebelum pelaksanaan syariat secara praktis. Demikian pula muslim yang sedang berhadats, tidak mungkin mereka shalat saat sedang berhadats. Demikian juga non muslim, tidak mungkin dia shalat dan puasa sementara dia masih kafir. Maka, setelah jelas mereka terbebani kewajiban melaksanakan syari'at secara praktis pada beberapa kondisi tersebut dan kondisi lainnya, kita lalu menyadari bahwa kekafiran bukanlah penghalang untuk melaksanakan kewajiban praktis syari'at (furu'iyah). Artinya, pendapat bahwa orang-orang kafir wajib melaksanakan perintah syari'at secara praktis, wajib adanya.¹²
14. Bahwasannya non muslim juga termasuk objek seruan iman. Sedang iman adalah syarat sahnya ibadah. Siapa pun yang diseru dengan sebuah syarat (iman) maka dia juga terkena seruan hal-hal setelahnya (praktek ibadah). Seperti halnya orang yang diseru untuk berwudhu maka dia juga diwajibkan shalat.
15. Seluruh ummat Islam berkonsensus bahwa orang kafir akan disiksa karena mereka memusuhi para nabi dan mendustakan para rasul, seperti halnya mereka akan disiksa karena kekafiran mereka kepada Allah.¹³

Mazhab Ke-2 : Non Muslim Tidak Terkena Seruan Ibadah Praktis Secara Mutlak.

Ini adalah anti tesis dari mazhab pertama. Mazhab ini didukung oleh beberapa argumen seperti berikut :

1. Mustahil bagi non muslim melaksanakan perintah syari'at secara praktis sebagai bentuk ibadah dan taqarrub kepada Allah pada saat masih berstatus kafir. Maka, tidak bisa dibebani dengan kewajiban yang tidak mungkin dilakukannya. Sama seperti menyuruh berdiri orang yang sedang sakit parah. Padahal, dia tidak perlu diharuskan berdiri. Juga dianalogikan dengan wanita haid yang tidak mungkin disuruh shalat saat dia masih sedang haid.¹⁴

¹² Al-Tamhid fii Ushul al-Fiqh, Abu al-Khattab al-Hanbali, (Dar al-Madani Li al-Thiba'ah wa al-Nasyr), cet. 1, th. 1406 H.

¹³ Al-Mustashfaa Fii Ilmi al-Ushul, Muhammad Al-Ghazali, (Dar Ihya'u al-Turats – Bairut),

¹⁴ Al-Tamhid fii Ushul al-Fiqh, Abu al-Khattab al-Hanbali, (Dar al-Madani Li al-Thiba'ah wa al-Nasyr), cet. 1, th. 1406 H.

2. Ketika Rasulullah shalallahu alaihi wassalam mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau menegaskan, “Seru mereka agar bersyahadat. Jika mereka menerima seruan tersebut, informasikan kepada mereka jika Allah mewajibkan mereka shalat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Jika hal itu diterima, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat, yang diambil dari kalangan yang mampu untuk didistribusikan kepada kelompok yang membutuhkan”.¹⁵

Kandungan argumen : Rasulullah shalallahu alaihi wassalam menyuruh Mu'adz agar mengajak penduduk Yaman agar beriman dulu. Seandainya seruan tersebut legal tanpa prioritas iman, tentu Rasulullah menyeruh mereka langsung melaksanakan kewajiban praktis tersebut tanpa embel-embel iman.

3. Bahwasannya Rasulullah shalallahu alaihi wasallam menyurati Kaisar dan Kisra dengan seruan tauhid dan tidak menyeru mereka berdua selain tauhid tersebut. Artinya, dalam surat tersebut tidak disinggung sama sekali hal-hal yang terkait dengan syariat secara praktis. Jika seandainya mereka terbebani kewajiban melaksanakan syari'at secara praktis, tentu hal tersebut akan disinggung di dalamnya.¹⁶
4. Jika mereka benar terkena kewajiban melaksanakan syari'at Islam secara praktis, tentu sah jika mereka melaksanakannya karena sesuai dengan kandungan perintah.
5. Jika seandainya non muslim wajib melaksanakan perintah syari'at secara praktis tentu mereka pantas kena sanksi karena mereka meninggalkannya; baik dengan pukulan cambuk atau hukum bunuh, seperti yang berlaku bagi muslim. Ketika sanksi tersebut tidak berlaku bagi mereka secara duniawi, itu menunjukkan bahwa sanksi akhirat karena mereka meninggalkan kewajiban praktis juga tidak berlaku.¹⁷
6. Pembebanan kewajiban tidak boleh ada tanpa adanya maslahat dan manfaat tertentu kepada mukallaf. Sedang seruan kepada non muslim untuk melaksanakan ibadah praktis saat status mereka masih kafir merupakan seruan yang tidak memberikan manfaat dan maslahat apapun. Jadinya, tidak ada nilainya sama sekali.
7. Kekafiran menjadi hambatan terhadap sahnya pelaksanaan ibadah, juga mencegah adanya peluang qadha (ganti), maka status non muslim seperti orang-orang gila yang bebas dari tugas dan beban tanggung jawab syari'at.
8. Seandainya shalat wajib bagi non muslim, maka kewajiban itu tetap eksis baik dia masih kafir ataupun setelahnya. Kondisi pertama tidak benar, karena melaksanakan shalat di saat kondisi seseorang masih kafir tidak sah. Sebab tidak bisa ketemu antara melaksanakan shalat di saat seseorang masih kafir. Lalu bagaimana mungkin sesuatu menjadi wajib bagi seseorang saat mustahil baginya untuk dilaksanakan?! Tentu hal ini tidak boleh. Dan, sesuatu yang tidak dibolehkan tidak bisa menjadi kewajiban. Sedang kondisi kedua juga salah, sebab jika non muslim masuk Islam, para ulama

¹⁵ HR. Bukhari, Kitab Zakat.

¹⁶ Al-Uddah Fii Ushul al-Fiqh, Abu Ya'laa al-Hambali, (Bairut – Muassasah al-Risalah), Anotasi dan tambahan penjelasan oleh Dr. Ahmad Ali, cet. 1, th. 1.400 H

¹⁷ Al-Tamhid fii Ushul al-Fiqh, Abu al-Khattab al-Hanbali,

telah bersepakat bahwa mereka tidak diharuskan mengganti shalat mereka selama mereka masih dalam kekafiran.

9. Seandainya ibadah-ibadah praktis tersebut diwajibkan bagi non muslim dan mereka termasuk dalam seruan tersebut tentu mereka wajib menggantinya setelah mereka masuk Islam. Hal ini merupakan bagian dari analogi dengan muslim, jika mereka meninggalkan shalat, mereka wajib menggantinya. Alasannya adalah agar mereka semua mendapat maslahat dari penggantian tersebut. Ketika tidak demikian halnya, maka diketahui bahwa kewajiban-kewajiban tersebut tidak berlaku bagi non muslim.¹⁸

Mazhab Ke-3 : Non Muslim Terbebani Kewajiban Meninggalkan Larangan Saja Tanpa Wajib Melaksanakan Perintah.

Ada banyak argumen yang disebutkan oleh para penganut mazhab ini, namun berikut beberapa substansi pemikiran mereka :

1. Bahwasannya tidak mungkin menyatukan antara pelaksanaan syariat secara praktis dengan status kekafiran. Sementara meninggalkan sesuatu mungkin saja walaupun seseorang masih kafir, karena itu bukan bentuk taqarrub, tapi cukup menahan diri saja. Maka, tentu bisa saja membebani seseorang dengan tugas meninggalkan larangan. Adapun beban perintah, terdapat ketentuan berupa taqarrub yang tidak sah dilakukan oleh orang kafir.¹⁹
2. Bahwasannya sanksi berlaku untuk non muslim saat mereka melanggar larangan, sedang ketika mereka melanggar perintah mereka tidak terkena delik hukum. Buktinya, non muslim diberikan sanksi karena meninggalkan iman berupa ancaman pembunuhan, perbudakan dan beban pajak. Mereka tidak bisa dituntut mengganti satuan ibadah yang mereka tinggalkan. Bahkan, ketika mereka melakukannya dalam kondisi kafir, tetap saja dianggap tidak sah.
3. Jika non muslim memang terbebani dengan kewajiban dan perintah syari'at, maka tentu mereka dituntut untuk melakukannya . Tapi kenyataannya mereka tidak dituntut untuk itu, maka jelas mereka tidak terbebani dengan perintah syari'at. Di sini berlaku argumentasi logis-mutlak (dalil al-mulazamah). Yaitu bahwa beban perintah syari'at tidak memiliki tujuan kecuali sekedar ketaatan dengan melaksanakan perintah dengan muatan ketaatan tersebut. Mazhab ini sedari awal menegaskan “melaksanakan perintah tidak dibutuhkan” karena melaksanakan perintah tidak mungkin terjadi dari non muslim, baik saat kondisinya masih kafir karena adanya penghalang berupa kekafiran, maupun setelah berislam karena tidak adanya tuntutan mengganti (qadha') baginya. Dengan kondisi demikian, membebani dengan

¹⁸ Al-Mahsul fi Ilmi Ushul al-Fiqh, Fakhruddin al-Razi, Anotasi. Dr. Jabir al-'Ulwani, (Riyad : Mathabi al-Farazdaq, th. 1399 H.

¹⁹ Al-Mahsul fi Ilmi Ushul al-Fiqh, Fakhruddin al-Razi, Anotasi. Dr. Jabir al-'Ulwani, (Riyad : Mathabi al-Farazdaq, th. 1399 H.

kewajiban syari'at secara praktis tidak memiliki keuntungan sama sekali sehingga tampak sekedar kesia-siaan. Tentu Allah tidak pantas melakukan tindakan sia-sia.²⁰

Mazhab Ke-4 : Non Muslim Tetap Terbebani Kewajiban Syariat Secara Praktis, Kecuali Masalah Jihad.

Mazhab ini berargumen dengan semua argumentasi yang dikemukakan oleh Mazhab pertama. Hanya saja mereka mengecualikan masalah jihad karena mustahil bagi non muslim memerangi dirinya sendiri. Argumentasi yang berisi pengecualian ini bisa dijawab bahwa pengecualian tersebut tak ada nilainya sama sekali. Karena tidak bisa dibayangkan dari sisi syari'at pelaksanaan jihad dari non muslim. Jika pun jihad itu dilakukannya setelah berislam dan beriman tentu tidak lagi masuk dalam kategori perdebatan ini.²¹

Mazhab Ke-5 : Orang Kafir Murtad Terbebani Kewajiban Syariat Secara Praktis, Sedang Orang Kafir Asli Tidak.

Argumentasi Mazhab ini : bahwasannya orang kafir yang berstatus murtad tetap harus melaksanakan perintah syari'at. Berbeda dengan kafir asli yang tidak terbebani dengan perintah syari'at. Maksudnya, orang kafir yang berstatus murtad harus komitmen dengan perintah syari'at berupa qadha' selama dia dalam kemurtadan setelah dia bertaubat nantinya. Sementara orang kafir asli tidak terbebani kewajiban demikian.²² (Al-Mustashfaa Fii Ilmi al-Ushul, Muhammad Al-Ghazali)

Jawaban terhadap argumentasi ini adalah bahwasanya semua yang Allah wajibkan terhadap hamba mutlak berlaku, baik ditaati oleh manusia ataupun tidak. Jika seandainya perintah itu tidak berlaku hanya karena tidak dilaksanakan, maka kafir asli tidak melaksanakan perintah syari'at secara praktis dan tidak meninggalkan larangan, maka seharusnya orang kafir asli pun lebih pantas melakukan qadha' daripada kafir Murtad. Padahal sebenarnya ibadah dan meninggalkan semua larangan berlaku juga untuk orang-orang kafir secara mutlak tanpa ada perbedaan sedikit pun antara yang murtad atau yang asli. Keduanya sama-sama berstatus kafir. Ayat-ayat yang disebutkan pada Mazhab pertama sama sekali tidak menyinggung perbedaan tersebut, sehingga perbedaan ini mencakup kafir Murtad dan kafir asli sekaligus (idem).

Mazhab Ke-6 : Non Muslim Terbebani Perintah Syari'at Saja, Namun Tidak dengan Larangan.

Hanya saja, mazhab ini tidak ditemukan argumentasi yang memadai sebagaimana informasi yang diberikan oleh Prof. Namlah. Tapi bisa saja Mazhab ini dijawab bahwa konsensus ulama telah sangat jelas mengakui bahwa seruan berupa peringatan dan larangan

²⁰ Al-Minhaj, al-Baidhawi, sebagaimana nukilan an-Namlah dalam kitab Al-Ilmam.

²¹ Al-Ilmam Fii Mas'alah Taklif al-Kuffar bifuru' al-Syari'ah, al-Namlah, Dr. Abdul Karim, (Riyadh : Maktabah al-Rusyd), cet. 1, th. 1414 H, hal. 62.

²² Al-Mustashfaa Fii Ilmi al-Ushul, Muhammad Al-Ghazali, (Dar Ihya'u al-Turats – Bairut),

berupa zina dan tuduhan perzinahan (qazf) juga berlaku bagi orang kafir dan muslim sekaligus.

Mazhab Ke-7 : Kafir Harbi Tidak Tercakup dalam Kewajiban Syariat Secara Praktis, Sedang Kafir Non Harbi Terbebani Kewajiban Syariat.

Alasan mereka, bahwa kafir non harbi harus tunduk pada perintah syari'at melalui kesepakatan berupa jaminan keamanan (aqdu zimmah) sehingga hak dan kewajiban muslim pun berlaku untuk mereka. Hal ini berbeda dengan kafir non harbi, mereka tidak ada kesepakatan apa pun dengan kaum muslimin maka mereka tidak terbebani dengan kewajiban apa pun.

Jawabannya, klasifikasi ini tidak ada sandaran dalilnya sama sekali. Dalil-dalil syari'at yang terdapat pada mazhab pertama sama sekali tidak memberikan klasifikasi antara kafir harbi dan kafir non harbi. Bahkan, semua akumulasi dalil-dalil tersebut menunjukkan semua orang kafir wajib melaksanakan perintah syari'at secara praktis.

Mazhab Ke-8 : Non Muslim Tetap Terbebani Dengan Perintah Syari'at Secara Praktis.

Hanya Saja Hal Itu Bukan Karena Penunjukan Dalil-Dalil Syari'at Secara Tekstual Sebagaimana Yang Diyakini Mayoritas Ulama Pada Mazhab Pertama. Tetapi Kewajiban Tersebut Berlaku Melalui Dalil-Dalil Lain.

Tentu mazhab ini sangat lemah. Karena kewajiban melaksanakan syari'at secara praktis bagi non muslim, berlaku baik karena petunjuk dalil rasio atau tuntunan dalil syari'at. Kalangan mayoritas ulama telah menegaskan kewajiban mereka melaksanakan perintah syari'at secara praktis. Tidak ada masalah jika mereka memulainya dengan iman sebelum melakukan kewajiban tersebut. Mayoritas ulama juga memastikan kewajiban mereka secara mutlak dengan dukungan dalil-dalil syari'at yang beragam.

Mazhab Ke-9 : Abstain.

Mungkin latar belakang sikap abstain mazhab ini karena argumentasi yang dipaparkan oleh mazhab pertama dan mazhab kedua memiliki tingkat kekuatan yang berimbang. Mazhab ini akhirnya tidak mampu menentukan pilihan selain sikap abstain.

EFEK PERDEBATAN ULAMA SEPUTAR MASALAH INI.

Sesuai pemaparan di atas, tampak bahwa ada kalangan sarjana hukum Islam yang memandang bahwa masalah ini hanya berefek pada kehidupan akhirat kelak dalam bentuk azab yang dilipatgandakan. Sementara di dunia ini, masalah tersebut tidak menghasilkan efek apapun. Sedang, sekelompok ahli hukum Islam lainnya meyakini bahwa secara duniawi pun masalah ini tetap berpengaruh. Minimal pada 2 hal berikut :

- 1) Bahwasannya jika orang-orang kafir menyadari bahwa dirinya juga terbebani dengan kewajiban syari'at secara praktis, terutama pemahaman bahwa segala kebaikan yang

mereka lakukan selama bertsatus kafir akan diganjar pahala setelah dia berislam. Karena Islam menggunakan prinsip bahwa keislaman seseorang akan menghapus segala keburukan sebelumnya, maka semua itu akan memberikan dorongan kuat kepada yang bersangkutan agar segera masuk Islam dan menjadi muslim yang konsisten.

- 2) Sejumlah hukum fiqih terkait secara langsung dengan perdebatan ini, diantaranya adalah :
- a. Jika non muslim bernadzar pada saat dia masih kafir kemudian dia masuk Islam suatu hari nanti, tentu dia wajib memenuhinya jika termasuk dalam jenis taqarrub yang dilakukan oleh kaum muslimin. Pendapat ini tentu berdasarkan mazhab yang menyatakan bahwa non muslim pun terkena seruan dan kewajiban melaksanakan perintah syari'at secara praktis. Sedang mazhab yang menyatakan mereka tidak terkena seruan syari'at tentu berpendapat, mereka tidak harus penuhi nadzar tersebut.
 - b. Jika seorang muslim baru saja tiba dari safar di siang hari pada bulan ramadhan dan dia masih dalam kondisi tidak puasa karena alasan syar'i, apakah istrinya yang termasuk ahli kitab tersebut halal membiarkan sang suami menggaulinya? Jika kita berpendapat bahwa non muslim termasuk dalam perintah dan terkena seruan syari'at, tentu tidak boleh. Jika tidak bermazhab demikian tentu boleh-boleh saja.
 - c. Jika muslim wafat meninggalkan istri yang termasuk ahli kitab, apakah dia harus beriddah selama 4 bulan 10 hari seperti layaknya muslimah atau tidak? Berdasarkan pendapat bahwa non muslim terkena seruan syari'at, tentu harus. Jika tidak terkena, sang istri cukup beriddah selama 3 kali haid.
 - d. Tindakan ahli kitab menzihar istrinya terhitung berlaku secara legal seperti halnya talak, sesuai pendapat yang mengatakan bahwa non muslim pun terkena seruan syari'at. Ada yang berpendapat bahwa zihar tidak berlaku, karena non muslim tidak terbebani dengan kewajiban syari'at.²³
 - e. Orang murtad kembali berislam, apakah dia wajib mengganti ibadah yang ditinggalkannya selama dia murtad ataukah tidak?
 - f. Jika non muslim zimmi melakukan perzinahan, apakah dia wajib dihukum dengan hukuman had?
 - g. Jika seorang non muslim masuk Islam saat pertengahan bulan ramadhan, apakah dia wajib mengganti semua puasanya selama sebulan penuh atau cukup dari hari sejak dia masuk Islam?

²³ Taklif al-Kuffar bifuru' al-Syari'ah, Maha Mustafa Taufik Ibrahim, PDF, <http://mylibrary.mediui.edu.my:8181/jspui/bitstream/pdf>

- h. Jika non muslim sudah melewati miqat, lalu dia masuk Islam dan memulai ihram, kemudian dia tidak kembali memulai hajinya dari miqat, apakah dia wajib bayar dam atau tidak? ²⁴

Demikianlah beberapa permasalahan fiqih yang terkait dengan persoalan apakah non muslim juga tercakup dalam perintah dan seruan praktis syari'at atau tidak. Semoga bisa memberikan wawasan hukum keislaman yang lebih luas dan kemampuan untuk memahami persoalan fiqih lebih dalam.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, sejumlah kesimpulan bisa disarikan dalam beberapa pointer sebagai berikut :

1. Bahwa non muslim termasuk audiens yang dipastikan masuk dalam kategori dan seruan syari'at yang bersifat mendasar. Yakni kewajiban untuk beriman dengan konsekwensi bahwa jika mereka melalaikannya hingga meninggal, dipastikan mereka akan kekal dalam neraka.
2. Secara sanksi akibat pelanggaran terhadap larangan dalam Islam seperti hudud qishas, dll, kalangan ahli hukum Islam telah bersepakat bahwa non muslim pun diharuskan taat dan patuh kepada seruan praktis syari'at semacam itu. Sebagaimana mereka pun sepakat bahwa non muslim pun terbebani dengan aturan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dll.
3. Masalah pembebanan kewajiban syari'at secara praktis terhadap non muslim adalah merupakan perwujudan nyata dari persoalan prinsipil dalam hukum Islam yang berbunyi, ketentuan dan syarat yang berkategori syar'i apakah menjadi syarat mutlak terhadap keabsahan pembebanan (taklif) tersebut?
4. Persoalan ini menjadi ajang debat hingga membuat polarisasi sebanyak 9 sudut pandang mazhab, sebagaimana telah disebutkan.
5. Mazhab terpilih dan terhitung paling kokoh (rajih) adalah mazhab pertama yang menyatakan bahwa non muslim pun terbebani secara mutlak dengan perintah syari'at secara praktis dengan dukungan argumentasi yang telah dipaparkan. Juga dengan tambahan argumentasi berikut :
 - Kaum nabi Syuaib alaihissalam diponis oleh Allah sebagai kalangan kafir dan hobby mengurangi timbangan dan takaran. Demikian pula kaum Luth, mereka dicerca oleh Allah akibat kekafiran dan hubungan sesama jenis (homoseks). Hal serupa berlaku terhadap kaum 'Ad yang terkenal kekafiran dan kebengisan mereka. Semua itu menunjukkan bahwa non muslim pun harus melaksanakan perintah syari'at secara praktis.
 - Firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 10, La hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahunna. Sungguh wanita muslimah tidak pantas

²⁴ Al-Ilmam Fii Mas'alah Taklif al-Kuffar bifuru' al-Syari'ah, al-Namlah, Dr. Abdul Karim, (Riyadh : Maktabah al-Rusyd), cet. 1, th. 1414 H, hal. 62.

(dinikahi) oleh lelaki non muslim. Begitu pula, mereka para kaum lelaki non muslim tidak pantas berpasangan dengan wanita muslimah. Dengan sangat jelas ayat ini menunjukkan bahwa non muslim pun wajib melaksanakan perintah syari'at secara praktis.

- Bahwasannya muslim akan mendapatkan pahala khusus ketika melaksanakan perintah Allah dan menjauhi laranganNya sebagai tambahan pahala dari sekedar keimanannya. Demikian pula non muslim, mereka akan mendapatkan siksaan tambahan akibat meninggalkan perintah dan melabrak larangan, selain siksaan karena meninggalkan keimanan.
 - Non muslim potensial untuk mendapatkan tugas dan kewajiban syari'at karena mereka pun berakal dan sudah balig dan sangat mampu melaksanakan perintah syari'at secara praktis. Sehingga dengan demikian, mereka terbebani kewajiban syari'at secara teoritis dan secara praktis sekaligus.
6. Ada sejumlah persoalan fiqh yang menjadi ajang perdebatan di kalangan ahli hukum Islam akibat adanya perbedaan seputar masalah ini. Persoalan-persoalan tersebut sudah dilist secara rinci pada pembahasan utama. Wallahu a'lam.

REFERENSI

1. Ihkam al-Fushul fii Ahkam al-Ushul, al-Baji, Abu al-Walid, Dar al-Magrib al-Islami, cet. 1, th. 1407 H.
2. Fawatih al-Rahmut, al-Anshari, Nizhamuddin, (Mesir: Matba'ah Amiriyah), cet. 1, th. 1324 H
3. Al-Ilmam Fii Mas'alah Taklif al-Kuffar bifuru' al-Syari'ah, al-Namlah, Dr. Abdul Karim, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd), cet. 1, th. 1414 H.
4. Raudatu an-Nazhir Ilaa Jannati al-Munazhir Fii Ushul al-Fiqih, Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd), Cet. 8, th. 2008 (1428 H), Vol. 1, hal. 229-231
5. Al-Mahsul fi Ilmi Ushul al-Fiqh, Fakhruddin al-Razi, Anotasi. Dr. Jabir al-'Ulwani, (Riyad: Mathabi al-Farazdaq, th. 1399 H.
6. Nihayah al-Wushul ila Dirayah al-Ushul, Shafiyuddin al-Hindy,
7. Al-Tamhid fii Ushul al-Fiqh, Abu al-Khattab al-Hanbali, (Dar al-Madani Li al-Thiba'ah wa al-Nasyr), cet. 1, th. 1406 H.
8. Al-Mahsul fi Ilmi Ushul al-Fiqh, Fakhruddin al-Razi, Anotasi. Dr. Jabir al-'Ulwani, (Riyad: Mathabi al-Farazdaq, th. 1399 H.
9. Al-Mustashfaa Fii Ilmi al-Ushul, Muhammad Al-Ghazali, (Dar Ihya'u al-Turats – Bairut),
10. Al-Uddah Fii Ushul al-Fiqh, Abu Ya'laa al-Hambali, (Bairut – Muassasah al-Risalah), Anotasi dan tambahan penjelasan oleh Dr. Ahmad Ali, cet. 1, th. 1.400 H
11. Al-Mahsul fi Ilmi Ushul al-Fiqh, Fakhruddin al-Razi, Anotasi. Dr. Jabir al-'Ulwani, (Riyad: Mathabi al-Farazdaq, th. 1399 H.
12. Al-Minhaj, al-Baidhawi, sebagaimana nukilan an-Namlah dalam kitab Al-Ilmam.